



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan pengaturan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengakomodir Pengaturan Distribusi Jasa Layanan yang sesuai dengan kebutuhan pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, TamUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSUD Teungku Peukan adalah RSUD Teungku Peukan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Teungku Peukan.
9. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Keuangan RSUD Teungku Peukan.
10. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.
11. Dewan Pengawas RSUD Teungku Peukan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD Teungku Peukan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahan sakit yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
13. Pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan adalah Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS yang berkerja di RSUD Teungku Peukan.
14. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak dan beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Gaji Pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi yang ada di RSUD Teungku Peukan.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
17. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Teungku Peukan yang melakukan kegiatan tertentu.
18. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSUD Teungku Peukan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan atau jasa manajemen yang dilakukan berdasarkan indikator penilaian.
19. Komite pada RSUD Teungku Peukan adalah komite yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSUD Teungku Peukan.
20. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi konsultan dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.
21. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD Teungku Peukan, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Teungku Peukan.
22. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Teungku Peukan.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD diberikan Remunerasi.

Pasal 3

Remunersi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dari Remunerasi Direktur RSU Teungku Peukan.
2. Anggota Dewan Pengawas ditetapkan Remunerasi masing-masing sebesar 13.7% (tiga belas koma tujuh persen) dari Remunerasi Direktur RSU Teungku Peukan.
3. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 6.5% (enam koma lima persen) dari Remunerasi Direktur RSU Teungku Peukan.

Pasal 4

- (1) Biaya Pendukung Operasional Kegiatan Komite pada RSU Teungku Peukan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.
- (2) Biaya Pendukung Operasional Kegiatan Komite Medik pada RSU Teungku Peukan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya.

Pasal 5

BLUD RSUTP dapat memberikan Remunerasi untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD dengan memperhatikan perolehan penerimaan dan pendapatan BLUD RSUTP.

Pasal 6

Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas:

1. Biaya Operasional : 55% (lima puluh lima persen);
2. Jasa Manajemen Struktural dan Non Struktural : 4% (empat persen); dan
3. Jasa Pelayanan : 41% (empat puluh satu persen).

Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD maksimal sebesar 41% (empat puluh satu persen) dari pendapatan BLUD RSU Teungku Peukan yang berasal dari akumulasi Remunerasi.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi:
 - a. Jasa Medis; dan
 - b. Jasa Paramedis Non Paramedis dan Staf Manajemen.
- (3) Insentif jasa pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur RSU Teungku Peukan.

- (4) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian:
- Basic Index*;
 - Competency Index*;
 - Risk Index*;
 - Emergency Index*;
 - Position Index*; dan
 - Performance Index*.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan dokter, sopir dan perawat pendamping ambulance/rujukan.

BAB III INDEXING

Pasal 8

- Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu Pegawai BLUD RSUD Tengku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
- Indexing* dan format *Indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur RSUD Tengku Peukan.
- Basic Index* adalah indeks yang memperhitungkan masa kerja.
- Competency Index* adalah indeks yang memperhitungkan tingkat pendidikan dan kompetensi pelatihan.
- Risk Index* adalah indeks dengan memperhitungkan resiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang di kelompokkan dengan 11 (Sebelas) grade, semakin tinggi resiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Resiko di bagi lagi berdasarkan lama kontak dengan lama tindakan dan tanggung jawab:
 - Risk Index* dihitung lama kerja dan banyaknya jumlah pasien pada pelayanan di poliklinik:
 - Jumlah Pasien < 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien < 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeknya 3.
 - Jumlah pasien > 500 perbulan dan atau lama pelayanan perpasien > 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeknya 4.
 - Risk Index* Rawat Inap harus dibedakan dengan infeksius dan non infeksius serta jumlah pasien banyak dan lama tindakan.
 - Risk Index* dihitung jumlah tempat tidur dan lama pelayanan di rawat inap:
 - Jumlah tempat tidur/bed < 40 bed dan atau lama pelayanan per pasien < 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeknya 7;
 - Jumlah tempat tidur/bed > 40 bed dan atau lama pelayanan per pasien > 10 menit *Risk Index* ditetapkan indeknya 8.
- Emergency Index* adalah memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung atau penyegeraan pelayanan jenis pekerjaan yang kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 7 grade.
- Position Index* yaitu setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya bobot *Position Index* dibagi 8 grade.

- (8) *Performance Index* yaitu memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja atau penilaian capaian sasaran kinerja pegawai atau penilaian lain yang disertakan bobot (rating) indeks kinerja adalah 4 (empat):
- Kedisiplinan;
 - Etika;
 - Kompetensi; dan
 - Loyalitas dan Tanggung jawab.
- (9) Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan di unit tugas masing masing dibuktikan dengan adanya sertifikat (tunggal) dan disahkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Menghitung poin *indexing* adalah dengan cara memilih salah satu poin pada masing-masing indikator penilaian index. *Grade Indexing* tidak boleh di tambahkan dan tidak boleh di kalikan.

Pasal 9

Pegawai BLUD RSUD Teungku Peukan yang menjadi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis atau menduduki jabatan struktural lainnya dan mendapat tugas tambahan dapat menerima jasa pelayanan dan honorarium program/kegiatan yang bersumber dari mata anggaran yang sama yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Teungku Peukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Teungku Peukan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Jasa Pelayanan tahun 2025 yang belum dibayarkan, dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembagian Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku

Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Oktober 2025 M
25 Rabi'ul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Oktober 2025 M
25 Rabi'ul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL